

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan dan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya pada putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2440/Pdt.G/2020/PA.Srg didasarkan pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 14 Undang-undang nomor 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, Majelis Hakim memperimbangkan berlandaskan bukti-bukti yang lain, alasan karena tergugat selaku ibu kandungnya pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan anak kepada bapaknya semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak.
2. Dalam Islam anak mempunyai kedudukan yang penting. Apabila terjadi perceraian, maka akan berdampak terhadap

anak. Islam mempunyai aturan atau cara untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, salah satu cara yaitu dengan menggunakan kajian teori masalah mursalah (kemanfaatan atau kepentingan bersama). Di Indonesia sendiri ada salah satu peraturan hukum dalam Islam yang di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan yang ada di dalamnya selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang sudah terbiasa disebut dengan makna maqasid syari'ah (tujuan pemberlakuan hukum Islam), yaitu guna melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

B. Saran

Berlandaskan penjelasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menentukan sebuah keputusan harus mempunyai rasa keadilan dan kemaslahatan, meskipun dalam sebuah peraturan undang-undang terkait masalah hadhanah sudah mempunyai aturan yang telah diatur. Fakta dan alat bukti didalam persidangan juga harus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara.

2. Pentingnya ada sosialisasi bagi masyarakat guna menjaga sebuah ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi banyak kasus perceraian yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban berpisahnya kedua orangtuanya. Dan juga kepada masyarakat yang akan menikah, agar selalu berdo'a kepada Allah SWT agar diberikan kriteria yang sesuai dengan ajaranNya.